

ABSTRAK

Di Indonesia Hukum Waris masih bersifat *pluralistis* artinya masih berlaku beberapa sistem Hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Barat (BW). Peristiwa terbukanya warisan memerlukan perhatian dan tindakan Hukum dari segenap Ahli Waris secara bersama untuk melakukan penyelesaian atas harta warisan yang sudah terbuka menurut Hukum Waris yang berlaku, lebih khusus lagi apabila atas harta kekayaan yang menjadi Harta Warisan yang ditinggalkan Pewaris itu terkait atau ada hubungannya dengan hak-hak Pihak lain. permasalahan mengenai hak yang akan dituntut Ahli Waris yang merasa dirugikan, Pihak Pembeli yang juga ingin mendapat perlindungan Hukum, dan kedudukan dari status kepemilikan tanah yang sudah didaftarkan mengakibatkan permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan karena para Pihak beranggapan tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menguraikan kasus perihal kepemilikan sertifikat ganda secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus sampai tinjauan hukum, kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan KUHPperdata pasal 1313, sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam KUHPperdata. Berdasarkan kasus putusan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2480K/Pdt/2018) putusan hakim pada PN Oelamasi Kupang tidak melihat bukti dari tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam keputusannya. Seharusnya tergugat melakukan pemblokiran sertifikat atas nama Marjanus kepada pihak BPN guna mencegah terjadi jual beli yang dilakukan secara tidak sah dan seharusnya pihak BPN berperan aktif karena BPN sebagai pihak yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat.